LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

- 1. Sumber Daya Manusia
- a. Bagaimana cara dari TKPK Kabupaten Bantul mengembangkan sumber daya manusianya ?
- b. Terkait dengan pelatihan, apa saja yang diberikan kepada internal TKPK terkait dengan pelatihan yang mendukung tugas TKPK ?
- c. Bagaimana perbedaan sebelum dilakukan pelatihan dan sesudah dilakukan pelatihan ?
- d. Apa saja faktor pendukung dari pengembangan sumber daya manusia?
- e. Apa saja faktor penghambat dari pengembangan sumber daya manusia?
- f. Apa yang akan dilakukan jika ada kendala dalam pengembangan sumber daya manusia?
- 2. Prosedur
- a. Bagaimana prosedur penanganan kemiskinan dari TKPK Kabupaten Bantul
- b. Bagaimana alur koordinasi dalam penanganan dari TKPK?
- c. Siapa saja yang terlibat dalam prosedur penanganan kemiskinan?
- d. Apakah sudah berjalan dengan baik dalam menjalankan prosedur penanganan kemiskinan ?
- 3. Sistem
- a. Apa saja rencana strategis dari TKPK dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul ?

- b. Apa visi misi dari TKPK Kabupaten Bantul?
- c. Capain kinerja selama tahun 2015 sampai 2016 seperti apa ?



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA) Jln.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796 Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor: 070 / Reg / 3345 / S1 / 2017

Menuniuk Surat

Dari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY

Nomor: 38/A.2-VIII/XI/2017

Tanggal:

01 Nopember 2017

Perihal : Izin Penelitian

Mengingat

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama

ADITYA WIDIYANA

P. T / Alamat

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY

Yogyakarta

NIP/NIM/No KTD

3404021004960004

Nomor Telp./HP Tema/Judul

Kegiatan

OBE728886576 Penguatan Kelembagaan TKPK Penanggulangan Kemiskinan) TKPK (TIM KOORDINASI **PERCEPATAN** PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BANTUL TAHUN

Lokasi

BAPPEDA KAB. BANTUL

Waktu

02 Nopember 2017 s/d 02 Februari 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk
- 2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- 3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
- Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk softcopy (CD) dan hardcopy kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
- 5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
- 6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
- 7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanggal : 02 Nopember 2017

A.n. Kepala. Kepara Bidang Pengendalian Penerikan Pengembangan u.b. Kasubbid Malisa Data dan Laporan BAPPEDA

Ir. EDI PURWANTO, M.Eng. 6 AN 19640710 199703 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Bupati Bantul (sebagai laporan)
- 2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
- 3. Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Bantul
- 4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMY
- Yang Bersangkutan (Pemohon)